

KEMISKINAN – PENANGGULANGAN

2018

PERDA KAB.SEMARANG NO.7,LD.2018NO.7,TLD.7,LL SETDA KAB.SEMARANG: 36 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

- ABSTRAK :
- Arsip dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan, karena kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan melalui keterpaduan program antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat yang dijalankan secara optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2005; UU No 11 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 39 Tahun 2012; PP No 101 Tahun 2012; PP No 63 Tahun 2013; PP No 16 Tahun 2015; Perpres No 15 Tahun 2010; Perpres No 12 Tahun 2013; Perpres No 166 Tahun 2014; Permendagri No 42 Tahun 2010; Permensos No 08 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2015; Perda Kab. Semarang No 14 Tahun 2008; Perda Kab. Semarang No 5 Tahun 2009; Perda Kab. Semarang No 15 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup; Kriteria Dan Pendataan Warga Miskin; Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Warga Miskin; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Dan Masyarakat ; Arah Kebijakan, Strategi Dan Program Penanggulangan Kemiskinan; Pelaksanaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Mei 2018.
 - Penjelasan 10 Halaman.